



**P U T U S A N**

**No. 206 PK/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **PRIYONO SANJOYO bin ARIYADI SANJOYO;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 6 April 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Puri Anjasmoro G-1 No. 11 RT 03  
RW 005, Kelurahan Tawang Sari,  
Kecamatan Semarang Barat, Kota  
Semarang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo, bersama-sama dengan Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa, Ahdiyat Ridho, S.Sos, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia pemeriksaan pekerjaan/kegiatan (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang Jalan Pamularsih No. 20 Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2009 Pemerintah Kota Semarang menyatakan telah terjadi bencana alam berupa bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur bidang jalan dan Drainase sesuai Surat Pernyataan Nomor 360/0324 tanggal – Februari 2009;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2009 Pemerintah Kota Semarang mengajukan proposal/rencana Penanganan Infrastruktur bidang sumber daya air dan Drainase Kota Semarang seluruhnya sebesar Rp12.772.620.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) Tahun 2009 sesuai DIPA BNPB Tahun Anggaran 2009 Nomor 0520.4/999-06.1/-/2009 Revisi ke IV tanggal 16 Nopember 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor SK.109A/BNPB/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 telah disetujui sebesar Rp10.747.861.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pemberian bantuan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kepala BNPB dan Wali Kota Semarang Nomor MOU.9.BNPB/XI/2009, Nomor 019.6/67 tanggal 25 Nopember 2009;
- Bahwa Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tersebut sesuai SPM No.00059 dan SP2D No.627020N/018/110 tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp10.747.861.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan masuk ke Nomor Rek. 1021006137 an. Dinas Kebakaran Kota Semarang NPWP No.00.163.874.512.000;
- Bahwa dasar/ketentuan pengelolaan dan pelaksanaan bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut adalah:
  1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Bab II Pasal 3;  
Ayat(1): Penanggulangan bencana berazaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian; e.

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban dan kepastian hukum; f. kebersamaan; g. kelestarian lingkungan hidup; dan h. ilmu pengetahuan dan teknologi;

Ayat (2): Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana : a. cepat dan tepat; b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h. nondiskriminatif dan i. nonproletisi;

2. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) mengatur “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) mengatur “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
4. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bab I. Pasal 2: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana;
5. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; BAB I Pasal 2: Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah BAB II;  
Pasal 3 ayat (3) Hibah daerah yang berasal dari Dalam negeri dituangkan dalam NPHD antara Pemerintah daerah dan pemberi hibah;  
Pasal 5 ayat (1) Dalam hal hibah yang bersumber dari Dalam Negeri mensyaratkan adanya dana pendamping, Pemerintah Daerah wajib menyediakannya;  
Pasal 10 ayat (2) Hibah dikelola melalui mekanisme APBD;

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB IV. Pasal 12 Pertanggungjawaban Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

7. Peraturan Kepala BNPB Nomor :7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010; Lampiran 1. Romawi I. Angka 1.5. Kriteria Bantuan Sosial Berpola Hibah;

Kriteria bantuan sosial berpola hibah dipergunakan untuk:

- Akibat bencana;
- Sebagai pendukung strategis ekonomi daerah terkena bencana, cepat dan segera bermanfaat bagi masyarakat;
- Bukan untuk operasional dan pemeliharaan Kantor;
- Bukan untuk kegiatan penguatan lembaga;
- Bukan untuk pembelian barang, kecuali pembelian barang yang rusak akibat bencana;
- Tidak ada duplikasi dalam pembiayaan;
- Apabila biaya untuk kegiatan proses pengadaan barang dan jasa serta pejabat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah tidak dialokasikan dalam APBD, maka dapat menggunakan bantuan tersebut yang besarnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tanggal 28 April 2008;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- a. Pasal 11 ayat (1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan sebagai berikut:

huruf b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa ;

huruf g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa;

- b. Pasal 13:

Ayat (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Ayat (2) HPS disusun oleh panitia/Pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

- c. Lampiran I. Keppres No.80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, bab I tentang Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E angka 1; Penghitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:

- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
  - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate;
  - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
  - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
  - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
  - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;
  - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Lampiran I. Keppres No.80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, bab I tentang Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf E angka 3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa;
- e. Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003: Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- f. Pasal 35 ayat (7) Keppres 80 Tahun 2003: Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak;
- g. Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003: Pengguna barang/ jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- h. Pasal 48 ayat (5) unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan BPKP;





9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010; Lampiran 1. Romawi VIII. Angka 7 Laporan akhir pemanfaatan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditandatangani oleh SKPD terkait yang diketahui oleh Kepala BPBD sebagai dasar penyusunan Berita Acara Pencatatan Aset Daerah dari BNPB kepada Pemerintah Propinsi/kabupaten/kota;

- Bahwa penggunaan dana hibah, seharusnya dana sebesar Rp5.400.000.000,00 tersebut dipergunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pompa 2 unit @ kapasitas 1500 liter per detik, akan tetapi oleh Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, dipergunakan untuk pengadaan barang berupa pompa 2 (dua) @ kapasitas 1500 liter per detik di Rumah Pompa jalan Sedompyong Semarang, padahal sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan(POK) dana bantuan bukan untuk pembelian barang, kecuali pembelian barang yang rusak akibat bencana; Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan(POK);
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang tersebut, seharusnya ditunjuk penyedia jasa konsultasi/perencana yang memiliki keahlian di bidang mekanikal elektrik, akan tetapi oleh Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan mengadakan proses pelelangan pengadaan jasa konsultasi dengan metode Pemilihan langsung, seolah-olah diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV Primasetia, CV Prima Eka Karsa dan CV Karya Cipta, padahal sebenarnya yang mengajukan penawaran hanya CV Primasetia, tanda tangan dalam dokumen penawaran/ pelelangan atas nama CV Prima Eka Karsa dan CV Karya Cipta setelah ditanyakan kepada perusahaan yang bersangkutan tandatangannya bukan tanda tangan yang bersangkutan, selanjutnya Puguh Susilo, ST mengusulkan CV Primasetia selaku penyedia jasa konsultasi/perencana kepada saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK dan disetujui, kemudian dibuat kontrak Nomor 050/5692 tanggal 26 Mei 2010, padahal CV Primasetia tidak memiliki keahlian di bidang Elektrikal/Mekanikal, tetapi hanya memiliki keahlian di bidang Teknik Sipil, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 25 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pemilihan penyedia jasa konsultasi/perencana tersebut seharusnya seluruh tahapan dilakukan oleh seluruh panitia, namun pada kenyataannya seluruh tahapan tersebut hanya dilakukan oleh Pugu Susilo, S.T. sendiri tanpa melibatkan anggota panitia pengadaan lainnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa mengingat CV Primasetia yang ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultasi/perencana tidak memiliki keahlian di bidang mekanikal/ elektrikal maka perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pompa 2 (dua) unit @ Kapasitas 1500 liter per detik tersebut CV Primasetia/ saksi RB Agus Haryono tidak membuat konstruksi untuk Polder/kolam penampungan air dan sarana-prasarana pendukung lainnya, tetapi Rumah Pompa yang ada di Jalan Sedompyong yang sebelumnya sudah ada 3 (tiga) pompa kapasitas @300 liter per detik dengan genset daya 168 KW yang berfungsi dengan baik, langsung 2(dua) unit pompa dicabut diganti kapasitas 1500 liter per detik tanpa memperhatikan daya genset maupun sarana-prasarana pendukung, hal itu dilakukan sesuai permintaan Pugu Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang;
- Bahwa seharusnya dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan pompa 2 (dua) unit @ kapasitas 1500 liter per detik tersebut, dilakukan oleh panitia pengadaan secara cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
  - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
  - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate;
  - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
  - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
  - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
  - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
  - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Akan tetapi pada kenyataannya Pugu Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sendiri tanpa melibatkan/

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah anggota Panitia lainnya, Puguh Susilo, S.T. membuat surat permintaan harga kepada CV Teknik Pompa yang ditandatangani Hening Swaskito, S.H., untuk meminta daftar harga dari CV Teknik Pompa Semarang selaku Agen PT Grunfos Jakarta, setelah diberikan daftar harga, kemudian dijadikan dasar untuk Menyusun HPS sebesar Rp5.372.104.000,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus empat ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Puguh Susilo, S.T. mengusulkan kepada saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK kemudian PPK menetapkan HPS yang disusun sendiri oleh Puguh Susilo, S.T. tersebut menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pompa 2 unit @kapasitas 1500 liter per detik tersebut, lalu ditandatangani sendiri oleh Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, kemudian HPS tersebut menjadi dasar proses pelelangan. Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran I. Keppres No.80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, bab I tentang Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- Bahwa selanjutnya Puguh Susilo, S.T. mengadakan proses pelelangan tahap Pengumuman pada tanggal 19 Juli 2010, melalui media masa di koran Lokal Wawasan, dan Tempo serta dalam Wibsate Pemkot Kota Semarang dan pada Papan Pengumuman Kantor Dinas PSDA & ESDM Jalan Pamularsi Semarang;
- Bahwa Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo mengetahui bahwa pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kota Semarang, ada pengadaan barang berupa 2(dua) pompa @ kapasitas 1500 liter/detik tersebut melalui surat kabar Wawasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Kantor Dinas PSDA dan SDM Kota Semarang dan bertemu saksi Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan setelah memperoleh informasi dan dokumen yang berhubungan dengan pengadaan 2 (dua) unit pompa @kapasitas 1500 liter/detik, kemudian Terdakwa mencari informasi tentang harga barang berupa pompa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendaftarkan 2 (dua) perusahaan yaitu atas nama CV Dewi direkturnya Terdakwa sendiri dan atas nama CV Genesa

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan direktornya Irene Dyah Yulinavianti/istri Terdakwa, dimana pendaftaran peserta lelang, diikuti 18 rekanan yaitu:

1. PT Kharisma Cipta Tunggal alamat Wonodri Barat VI No.58 Semarang;
2. CV Arum Maesa Jl. Tlogo Jembangan 150 Semarang;
3. CV Dewi, Semarang;
4. CV Sumber Sarana Makmur Ruko Gajah Plaza A-2 Jl.Gajah 28 Smg;
5. PT Duta Sinar Abadi, Jl. MT Haryono 370 Semarang;
6. CV Genesa Jl. Mgr. Sugiyopranoto 25 Semarang;
7. CV Telaga Teknik Mandiri, Jl. Tamtama 135 Weleri Kendal;
8. PT Indah Bukit Nusantara, Jl. Kampung malaka Duren Sawit Jakarta Timur;
9. PT Mitra Prana G, Jl. Kemanggisan Tulo No.100 Jakarta;
10. PT Purda Chasea Noa Prana, Jl. Lontar Raya 30 B Tanah Abang Jakarta Pusat;
11. PT Idee Nurani Pratama, Jl. Jaksa No.15A Jakarta Pusat;
12. PT Ruhaak Phala Industri, Intercome Plaza 12A Jakarta;
13. PT Bestindo Putra Mandiri, Bandung;
14. PT Indopenta BP Surabaya;
15. PT Harmoni Internasional Teknologi, Semarang;
16. CV Dian Kencana Cemerlang, Semarang;
17. PT Humaira, Semarang;
18. PT Best Semarang;

- Bahwa pada tahap pendaftaran tersebut, ternyata CV Dewi tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan, kemudian Terdakwa mengatasnamakan CV Genesa mengikuti proses pelelangan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam mengajukan penawaran Terdakwa dengan mengatasnamakan CV Genesa meminta surat dukungan dari PT Grunfos Jakarta melalui CV Teknik Pompa untuk kelengkapan dokumen Penawaran;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, dilakukan tahap penjelasan pekerjaan (Aanwizing), yang hadir hanya 5(lima) perusahaan yaitu PT Duta Sinar Abadi, CV Arumaesa, CV Telaga Teknik Mandiri, CV Dewantara dan CV Anugerah Persada, namun Terdakwa tidak menghadiri tahap penjelasan pekerjaan(Aanwizing) tersebut;
- Bahwa tanggal 4 Agustus 2010 pada tahap memasukkan penawaran, Terdakwa ikut memasukkan penawaran, dan juga ada 8 perusahaan lain yang juga mendaftar yaitu: PT Indopenta Bumi Perma, PT Karisma Cipta Tunggal, PT Purda Chaesa Nola Prana, PT Duta Sinar Abadi, PT Genesa,

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mitra Prana Chesa, CV Arum Arumaesa, PT Sumber Sarana Makmur dan PT Indah Bukit Nusantara; Setelah dibuka ada 5 perusahaan yang persyaratan administrasi dan teknik lengkap, sedangkan yang 4 tidak lengkap;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia pengadaan melakukan evaluasi administrasi dan Teknik, sebanyak 5 perusahaan memenuhi persyaratan administrasi yaitu PT Karisma Cipta Tunggal, PT Sumber Sarana Makmur, PT Genesa, PT Indah Bukit Nusantara dan PT Indopenta Bumi Permai;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Puguh Susilo, S.T. melakukan Evaluasi Teknis, dari 5 yang dievaluasi yang memenuhi persyaratan teknis 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Karisma Cipta Tunggal, PT Sumber Sarana Makmur, dan PT Genesa;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010, Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia mengusulkan penetapan hasil evaluasi administrasi dan Teknis kepada Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2010 Pejabat Pembuat Komitmen membuat penetapan hasil evaluasi administrasi dan teknis, kemudian tanggal 30 Agustus 2010 pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2010, Puguh Susilo, S.T. mengundang perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi dan Teknis untuk pembukaan dokumen penawaran biaya, kemudian tanggal 20 September 2010 pembukaan dokumen penawaran biaya masing-masing:
  1. PT Kharisma Cipta Tunggal Rp4.929.091.000,00 ;
  2. CV Genesa Rp4.784.652.400,00 ;
  3. PT Sumber Sarana Makmur Rp4.759.085.100,00 ;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2010, Puguh Susilo, S.T. melakukan evaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik meliputi penjumlahan dan pengalihan antara volume dan harga satuan, hasilnya sebagai berikut:
  1. CV Genesa Rp4.784.652.400,00;  
Hasil koreksi aritmatik menjadi Rp4.784.625.000,00;
  2. PT Sumber Sarana Makmur Rp4.759.085.100,00;  
Hasil koreksi aritmatik menjadi Rp4.918.310.000,00 ;
  3. Kharisma Cipta Tunggal Rp4.929.091.000,00 ;  
Hasilnya tetap;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2010, Puguh Susilo, S.T. melakukan klarifikasi dan verifikasi, kemudian hasilnya: CV Genesa Calon Pemenang I,

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014



PT Sumber Sarana Makmur calon pemenang cadangan I dan PT Kharisma Cipta Tunggal calon pemenang cadangan II;

- Bahwa kemudian Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada tanggal 24 September 2010 membuat usulan kepada Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang dengan surat Nomor 050/71379 tanggal 24 September 2010, dan pada tanggal 24 September 2010, Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos) menetapkan CV Genesa sebagai Pemenang lelang, serta diumumkan pada tanggal 27 September 2010, namun dalam pengumuman tersebut sebagai pemenang I CV Genesa oleh Puguh Susilo, S.T. diganti dengan PT Genesa;
- Bahwa setelah diumumkan, kemudian saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK mengeluarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB) Nomor 050/71855 tanggal 5 Oktober 2010;
- Bahwa setelah itu saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK menandatangani Kontrak tanggal 11 Oktober 2010 No.050/72105, yang ditandatangani oleh saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK dan Irene Dyah Yulinavianti selaku Direktur CV Genesa, dengan jenis pekerjaan:

No.	URAIAN PEKERJAAN	Vol	Qty	Unit Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	POMPA DRAINASE				
	1.1. Pompa Drainase. Kapasitas : 1500 liter/detik. Total Head : 5 meter. Type : Submersible Axial Flow Type 800KPL.110.10.T3 c/w Elektromotor. Power : 110Kw/3x380V/50Hz/ 10Pole.	Unit	2	1.269.600.000	2.539.200.000
	1.2.Biaya Pemasangan :	Unit	2	34.275.000	68.550.000
				Subtotal I	2.607.750.000
II.	CONTROL PANEL POMPA DRAINASE				
	2.1.Control Panel Drainase Kapasitas : 110 Kw,soft starter c/w MP204 & MAPE Sistem start : Soft Starter. Box Panel : Indoor free standing. Ukuran : H2000xW1200xL1200 (atau disesuaikan) Protections: -Thermal overload Protector. -Phasee Protector. -Moisture sensor. -Water lever control. -Seal leakage sensor.	Set	3	213.560.000	640.680.000
	2.2.Biaya Pemasangan :	set	2	6.575.000	13.150.000
				Subtotal II	653.830.000
III.	PIPA KOLOM, PIPA BUANG & KELENGKAPANNYA.				
	3.1. Pipa kolom untuk Pipa Drainase, Panjang+-9meter,diameter1100mm, Tebal pipa minimal 11 mm.	Set	3	221.540.000	664.620.000



	Material SS400; 3.2.Biaya Pemasangan: 3.3.Pipa buang Pompa Drainase, panjang +-9 meter; Diameter 110 mm, tebal 12 mm, coating Bitumulus; Material SS400 Coating Bitumius, Fabrikasi dari sheet metal SS400, including Flanges, Flap valve dan pipe support. 3.4.Biaya pemasangan.	Ls Set	2 3	16.120.000 95.750.000	32.240.000 287.250.000
		Ls	2	12.927.000	25.854.000
				Subtotal III	1.009.964.000
IV.	KABEL				
	4.1.Kabel Power NYHY 4 x 50 mm dari pompa drainase ke Panel pompa.	m'	60	575.000	34.500.000
	4.2.Kabel kontrol NYHY dari Pompa ke Panel Pompa 7 x 2,5 mm.	m'	60	47.600	2.856.000
	4.3.Kabel WLC 3 x 2,5.	m'	200	15.500	3.100.000
	4.4.Biaya Pemasangan.	ls	1	4.460.000	4.460.000
				Subtotal IV	44.916.000
V	PEMBONGKARAN PIPA KOLOM DAN POMPA LAMA				
	5.1.Pembongkaran Pipa kolom lama.	Set	2	5.416.000	10.832.000
	5.2.Pengiriman pipa kolom ke gudang PSDA dan ESDM di Kartini.	Set	2	2.000.000	4.000.000
	5.3.Pengambilan Pompa Submersible lama (Exsisting);	Set	2	4.696.000	9.392.000
	5.4.Service pompa Submersible lama (Exsisting);	Set	2	2.500.000	5.000.000
	5.5.Pengiriman Pompa Submersible lama (Exsisting) ke Gudang Kartini	Set	2	2.000.000	4.000.000
				Subtotal V	33.224.000
				Total	4.349.684.000
				PPN	434.968.400
				Grand Total	4.784.652.000

- Bahwa selanjutnya saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos, selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/72200 tanggal 12 Oktober 2010 terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para anggota panitia pengadaan yaitu saksi Nila Dewi Palupi, saksi Irawan Ilham, saksi Wiwi Widjanarko dan saksi Suparman, seluruh tahapan proses pelelangan sejak awal sampai selesai pelelangan dan penunjukkan penyedia barang/jasa tersebut, mereka tidak pernah dilibatkan dan tidak tahu menahu prosesnya dengan alasan tidak pernah diajak dan tidak pernah musyawarah;
- Bahwa seharusnya Terdakwa yang mengatasnamakan CV Genesa setelah kontrak ditandatangani segera melaksanakan kegiatan sesuai kontrak, namun pada kenyataannya Terdakwa atas nama CV Genesa, secara melawan hukum menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada CV Teknik Pompa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai/ serah terima pekerjaan; Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 Terdakwa membayar termyn pertama kepada CV Teknik Pompa sebesar Rp956.930.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 PT Grundfos Jakarta mengirim 2(dua) unit pompa dan panel sesuai Purchase Order (PO) yang dipesan oleh CV Teknik Pompa ;
- Bahwa saksi Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia pemeriksa pekerjaan/kegiatan secara melawan hukum telah membuat berita acara hasil pemeriksaan yang tidak benar yaitu bahwa seharusnya panitia pemeriksa pekerjaan membuat Berita Acara hasil pemeriksaan setelah pekerjaan selesai 100% dan telah dilakukan *test commissioning*, namun pada kenyataannya tanggal 20 Desember 2010 pekerjaan belum selesai sebagaimana batas waktu sesuai kontrak, namun Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan/kegiatan sudah membuat/ menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 16 Desember 2010, kemudian dimintakan tanda tangan kepada para anggota oleh Hardono, ST, dengan kesimpulan pekerjaan seolah-olah sudah selesai 100% dan seluruh hasil pekerjaan telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum pada tanggal 17 Desember 2010 menyerahkan seluruh hasil pekerjaan/kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen seolah-olah sudah selesai 100%, kemudian saksi Ahdhiyat Ridho, S.Sos selaku PPK menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut tanpa melakukan verifikasi/pengecekan secara benar, hanya atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan tidak disertai dokumen atas barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara melawan hukum mengajukan pembayaran 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampiri Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut, kemudian saksi Ahdhiyat Ridho, S.Sos langsung memerintahkan bendahara/saksi Suhartini membayarkan penuh 100% kepada Terdakwa atas nama CV Genesa;
- Bahwa setelah menerima pembayaran 100% sebesar Rp3.479.746.909,00, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada CV Teknik Pompa sebesar Rp3.238.328.000,00 sehingga secara keseluruhan dana yang diserahkan

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa kepada CV Teknik Pompa yaitu tanggal 3 Nopember 2010 sebesar Rp956.930.000,00 dan tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp3.238.328.000,00 jumlah total Rp4.195.258.000,00;

- Bahwa dari keuangan negara sebesar Rp4.784.652.000,00 yang diterima oleh CV Genesa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk:

- PPN 10% Rp434.968.364,00;
- Pembayaran kepada CV Teknik Pompa Rp4.195.258.000,00;
- Selebihnya Rp249.683.636,00 keuntungan Terdakwa/CV Genesa;

- Bahwa 2(dua) unit pompa dan 3 (tiga) panel, ternyata hanya dibelikan dari produk korea bukan pompa Grunfos produk Eropa dan pipa-pipa seharusnya buatan pabrikan hanya dibelikan di bengkel tukang las di Semarang, sehingga dengan dokumen kontrak, dan harganya jauh lebih murah, yaitu dari nilai kontrak Rp4.784.652.000,00 hanya dibelikan + seharga Rp1.480.421.841,00 dengan perincian:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - Untuk membeli 2 unit pompa             | Rp 926.192.641,00;       |
| - Untuk membeli 3 unit panel             | Rp 226.650.000,00;       |
| - Untuk membeli 3 set pipa kolom & buang | Rp 300.000.000,00;       |
| - Untuk membeli kabel                    | <u>Rp 27.579.280,00;</u> |

Jumlah Rp 1.480.421.841,00;

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Fungsi dan Uji Teknik oleh Ahli Teknik Mesin dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro terhadap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2 unit pompa @kapasitas 1500 liter per detik tersebut disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pompa yang dipasang di lokasi rumah pompa sedompyong tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pompa yang ada di Kontrak;
2. Dari hasil pengujian kinerja kapasitas pompa yang dipasang jauh di bawah dari kapasitas pompa yang ada di dalam kontrak;
3. Pompa diyakini tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak antara lain karena dokumen kedua pompa tidak ada *Certificate of Original* (COO)nya;
4. Pompa tidak layak dipasang;
5. Dari poin 1 sampai dengan 4 seharusnya pompa tersebut tidak diterima user(pengguna);

Dengan demikian hal tersebut tidak sesuai Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) mengatur "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" dan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor



58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat(1) mengatur “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, dan sesuai Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003: Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010; Lampiran 1. Romawi VIII. Angka 7 Laporan akhir pemanfaatan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditandatangani oleh SKPD terkait yang diketahui oleh Kepala BPBD sebagai dasar penyusunan Berita Acara Pencatatan Aset Daerah dari BNPB kepada Pemerintah Propinsi/ kabupaten/kota, namun pada kenyataannya hasil pekerjaan berupa pengadaan 2(dua) unit pompa @kapasitas 1500 liter/detik tersebut sampai saat ini tidak dapat diserahterimakan oleh PPK kepada BNPB selaku Kuasa/Pengguna Anggaran, sehingga barang hasil kegiatan tersebut seharusnya menjadi asset Pemkot Semarang, akhirnya sampai sekarang tidak dapat dicatatkan sebagai asset Pemkot Semarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, dan Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan/kegiatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan:
  1. Pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Pasal 21 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  5. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  6. Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah;
  7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010; Lampiran 1. Romawi I. Angka 1.5. dan angka romawi VIII angka 7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pasal 11, Pasal 13, Pasal 32 ayat (4), Pasal 35 ayat (7), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 48 ayat(5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Priyono Sanjoyo bersama-sama dengan Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, dan Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan/kegiatan tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, dan Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan/kegiatan tersebut, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.284.438.381,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Nomor SR-4318/PW11/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013, setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa pada saat penyidikan berlangsung, Terdakwa Priyono Sanjoyo atas nama CV Genesa selaku penyedia barang/jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009 pada Kegiatan pengadaan 2(dua) unit pompa kapasitas @ 1500 liter/detik Tahun 2010, pada tanggal 12 Juni 2013 telah mengembalikan seluruh kerugian negara kepada penyidik dan telah di sita sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sebesar Rp4.349.683.636,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo, bersama-sama dengan Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa, Ahdiyat Ridho, S.Sos, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia pemeriksa pekerjaan/kegiatan (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang Jl. Pamularsih No. 20 Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2009 Pemerintah Kota Semarang menyatakan telah terjadi bencana alam berupa bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur bidang jalan dan Drainase sesuai Surat Pernyataan Nomor 360/0324 tanggal – Februari 2009;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2009 Pemerintah Kota Semarang mengajukan proposal/rencana Penanganan Infrastruktur bidang sumber daya air dan Drainase Kota Semarang seluruhnya sebesar Rp12.772.620.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 sesuai DIPA BNPB Tahun Anggaran 2009 Nomor 0520.4/999-06.1/-/2009 Revisi ke IV tanggal 16 Nopember 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor SK.109A/BNPB/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 telah disetujui sebesar Rp10.747.861.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pemberian bantuan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kepala BNPB dan Wali Kota Semarang Nomor MOU.9.BNPB/XI/ 2009, Nomor 019.6/67 tanggal 25 Nopember 2009;
- Bahwa Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tersebut sesuai SPM No.00059 dan SP2D No.627020N/018/110 tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp10.747.861.000 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan masuk ke Nomor Rek. 1021006137 an. Dinas Kebakaran Kota Semarang NPWP No.00.163.874.-512.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas nama CV Genesa selaku penyedia jasa pengadaan 2 unit pompa @kapasitas 1500 liter per detik pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009 Kota Semarang, berdasarkan kontrak tanggal 11 Oktober 2010 No.050/72105 memiliki tugas melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009 Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pompa 2 unit @kapasitas 1500 liter/detik, terdiri dari:

I. Pompa Drainase;

II. Control Panel Pompa Drainase;

III. Pipa Kolom, Pipa Buang & kelengkapannya;

IV. Kabel;

V. Pembongkaran pipa kolom dan pompa lama;

sesuai dengan dokumen pengadaan dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor 050/8522 tanggal 23 Juli 2010 dan lampiran yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan:

1. Daftar HPS;

2. Pengumuman lelang No. 050/8241, tanggal 19 Juli 2010;

3. Pakta Integritas;

4. Dokumen penawaran;

5. Dokumen Pengadaan;

Namun Terdakwa tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa dasar/ketentuan pengelolaan dan pelaksanaan bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut adalah:

1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Bab II Pasal 3;

Ayat(1): Penanggulangan bencana berazaskan: a. Kemanusiaan; b. Keadilan; c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kebersamaan; g. kelestarian lingkungan hidup; dan h. ilmu pengetahuan dan teknologi;

Ayat (2): Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana: a. cepat dan tepat; b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f.

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan; g. pemberdayaan; h. nondiskriminatif dan i. nonproletisi;

2. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) mengatur "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) mengatur "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
4. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bab I. Pasal 2: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana;
5. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; BAB I Pasal 2: Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah BAB II;  
Pasal 3 ayat (3) Hibah daerah yang berasal dari Dalam negeri dituangkan dalam NPHD antara Pemerintah daerah dan pemberi hibah;  
Pasal 5 ayat (1) Dalam hal hibah yang bersumber dari Dalam Negeri mensyaratkan adanya dana pendamping, Pemerintah Daerah wajib menyediakannya;  
Pasal 10 ayat (2) Hibah dikelola melalui mekanisme APBD;  
BAB IV. Pasal 12 Pertanggungjawaban Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010; Lampiran 1. Romawi I. Angka 1.5. Kriteria Bantuan Sosial Berpola Hibah; Kriteria bantuan sosial berpola hibah dipergunakan untuk:
  - Akibat bencana;
  - Sebagai pendukung strategis ekonomi daerah terkena bencana, cepat dan segera bermanfaat bagi masyarakat;

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan untuk operasional dan pemeliharaan Kantor;
  - Bukan untuk kegiatan penguatan lembaga;
  - Bukan untuk pembelian barang, kecuali pembelian barang yang rusak akibat bencana;
  - Tidak ada duplikasi dalam pembiayaan;
  - Apabila biaya untuk kegiatan proses pengadaan barang dan jasa serta pejabat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah tidak dialokasikan dalam APBD, maka dapat menggunakan bantuan tersebut yang besarnya sesuai Peraturan menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tanggal 28 April 2008;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- a. Pasal 11 ayat (1) Persyaratan Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan sebagai berikut:
- huruf b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- huruf g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- b. Pasal 13:
- Ayat (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Ayat (2) HPS disusun oleh Panitia/Pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
- c. Lampiran I. Keppres No.80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, bab I tentang Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf E angka 1. Penghitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate;
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d. Harga kontrak /surat perintah kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Lampiran I. Keppres No.80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, bab I tentang Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf E angka 3; HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan(PPh) penyedia barang/jasa;
- e. Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- f. Pasal 35 ayat (7) Keppres 80 Tahun 2003: Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak;
- g. Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003: Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- h. Pasal 48 ayat (5) unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan BPKP;
- 9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010; Lampiran 1. Romawi VIII. Angka 7 Laporan akhir pemanfaatan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditandatangani oleh SKPD terkait yang diketahui oleh Kepala BPBD sebagai dasar penyusunan Berita Acara Pencatatan Aset Daerah dari BNPB kepada Pemerintah Propinsi/kabupaten/kota ;
- Bahwa penggunaan dana hibah, seharusnya dana sebesar Rp5.400.000.000,00 tersebut dipergunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pompa 2 unit @ kapasitas 1500 liter per detik, akan tetapi oleh Puguhs Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, dipergunakan untuk pengadaan barang berupa pompa 2

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) @kapasitas 1500 liter per detik di Rumah Pompa Jalan Sedompyong Semarang, padahal sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan(POK) dana bantuan bukan untuk pembelian barang, kecuali pembelian barang yang rusak akibat bencana; Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan(POK);

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang tersebut, seharusnya ditunjuk penyedia jasa konsultasi/perencana yang memiliki keahlian di bidang mekanikal elektrik, akan tetapi oleh Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan mengadakan proses pelelangan pengadaan jasa konsultasi dengan metode pemilihan langsung, seolah-olah diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV Primasetia, CV Prima Eka Karsa dan CV Karya Cipta, padahal sebenarnya yang mengajukan penawaran hanya CV Primasetia, tanda tangan dalam dokumen penawaran/pelelangan atas nama CV Prima Eka Karsa dan CV Karya Cipta setelah ditanyakan kepada perusahaan yang bersangkutan tandatangannya bukan tanda tangan yang bersangkutan, selanjutnya Puguh Susilo, S.T. mengusulkan CV Primasetia selaku penyedia jasa konsultasi/perencana kepada saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK dan disetujui, kemudian dibuat kontrak Nomor 050/5692 tanggal 26 Mei 2010, padahal CV Primasetia tidak memiliki keahlian di bidang Elektrikal/Mekanikal, tetapi hanya memiliki keahlian di bidang Teknik Sipil, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 25 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- Bahwa selama proses pemilihan penyedia jasa konsultasi/perencana tersebut seharusnya seluruh tahapan dilakukan oleh seluruh panitia, namun pada kenyataannya seluruh tahapan tersebut hanya dilakukan oleh Puguh Susilo, S.T. sendiri tanpa melibatkan anggota panitia pengadaan lainnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- Bahwa mengingat CV Primasetia yang ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultasi/perencana tidak memiliki keahlian di bidang mekanikal/elektrikal maka perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pompa 2(dua) unit @ Kapasitas 1500 liter per detik tersebut CV Primasetia/saksi RB Agus Haryono tidak membuat konstruksi untuk Polder/kolam penampungan air dan sarana-prasarana pendukung lainnya, tetapi Rumah Pompa yang ada di Jalan Sedompyong yang sebelumnya sudah ada 3 (tiga) pompa kapasitas @300

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter per detik dengan genset daya 168 KW yang berfungsi dengan baik, langsung 2(dua) unit pompa dicabut diganti kapasitas 1500 liter per detik tanpa memperhatikan daya genset maupun sarana-prasarana pendukung, hal itu dilakukan sesuai permintaan Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang;

- Bahwa seharusnya dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan pompa 2 (dua) unit @kapasitas 1500 liter per detik tersebut, dilakukan oleh panitia pengadaan secara cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
  - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
  - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate;
  - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
  - d. Harga kontrak /surat perintah kerja(SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
  - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
  - f. Harga/ tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
  - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Akan tetapi pada kenyataannya Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sendiri tanpa melibatkan/musyawarah anggota Panitia lainnya, Puguh Susilo, S.T. membuat surat permintaan harga kepada CV Teknik Pompa yang ditandatangani Hening Swaskito, S.H., untuk meminta daftar harga dari CV Teknik Pompa Semarang selaku Agen PT Grunfos Jakarta, setelah diberikan daftar harga, kemudian dijadikan dasar untuk menyusun HPS sebesar Rp5.372.104.000,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus empat ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Puguh Susilo, ST. mengusulkan kepada saksi Ahdiyat Ridh, S.Sos selaku PPK kemudian PPK menetapkan HPS yang disusun sendiri oleh Puguh Susilo, S.T. tersebut menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pompa 2 unit @kapasitas 1500 liter per detik tersebut, lalu ditandatangani sendiri oleh Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK,

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian HPS tersebut menjadi dasar proses pelelangan. Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran I. Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, bab I tentang Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah;

- Bahwa selanjutnya Puguh Susilo, S.T. mengadakan proses pelelangan tahap Pengumuman pada tanggal 19 Juli 2010, melalui media masa di koran Lokal Wawasan, dan Tempo serta dalam Website Pemkot Kota Semarang dan pada Papan Pengumuman Kantor Dinas PSDA & ESDM Jalan Pamularsih Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kota Semarang, ada pengadaan barang berupa 2 (dua) pompa @kapasitas 1500 liter/detik tersebut melalui surat kabar Wawasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Kantor Dinas PSDA dan SDM Kota Semarang dan bertemu saksi Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan setelah memperoleh informasi dan dokumen yang berhubungan dengan pengadaan 2 (dua) unit pompa @kapasitas 1500 liter/detik, kemudian Terdakwa mencari informasi tentang harga barang berupa pompa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendaftarkan 2(dua) perusahaan yaitu atas nama CV Dewi direkturnya Terdakwa sendiri dan atas nama CV Genesa dengan direkturnya Irene Dyah Yulinavianti/istri Terdakwa, dimana pendaftaran peserta lelang, diikuti 18 rekanan yaitu:
  1. PT Kharisma Cipta Tunggal alamat Wonodri Barat VI No.58 Semarang;
  2. CV Arum Maesa Jl. Tlogo Jembangan 150 Semarang;
  3. CV Dewi, Semarang;
  4. CV Sumber Sarana Makmur Ruko Gajah Plaza A-2 Jl. Gajah 28 Smg;
  5. PT Duta Sinar Abadi, Jl. MT Haryono 370 Semarang;
  6. CV Genesa Jl. Mgr. Sugiyopranoto 25 Semarang;
  7. CV Telaga Teknik Mandiri, Jl. Tamtama 135 Weleri Kendal;
  8. PT Indah Bukit Nusantara, Jl. Kampung Malaka Duren Sawit Jakarta Timur;
  9. PT Mitra Prana G, Jl. Kemanggisan Tulo No.100 Jakarta;
  10. PT Purda Chasea Noa Prana, Jl. Lontar Raya 30 B Tanah Abang Jakarta Pusat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PT Idee Nurani Pratama, Jl. Jaksa No.15A Jakarta Pusat;
12. PT Ruhaak PHALA Industri, Intercome Plaza 12A Jakarta;
13. PT Bestindo Putra Mandiri, Bandung;
14. PT Indopenta BP Surabaya;
15. PT Harmoni Internasional Teknologi, Semarang;
16. CV Dian Kencana Cemerlang, Semarang;
17. PT Humaira, Semarang;
18. PT Best Semarang;

- Bahwa pada tahap pendaftaran tersebut, ternyata perusahaan Terdakwa yaitu CV Dewi tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan, kemudian Terdakwa mengatasnamakan CV Genesa mengikuti proses pelelangan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam mengajukan penawaran Terdakwa dengan mengatasnamakan CV Genesa meminta surat dukungan dari PT Grunfos Jakarta melalui CV Teknik Pompa untuk kelengkapan dokumen Penawaran;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, dilakukan tahap penjelasan pekerjaan (Aanwizing), yang hadir hanya 5(lima) perusahaan yaitu PT Duta Sinar Abadi, CV Arumaesa, CV Telaga Teknik Mandiri, CV Dewantara dan CV Anugerah Persada, namun Terdakwa tidak menghadiri tahap penjelasan pekerjaan(Aanwizing) tersebut;
- Bahwa tanggal 4 Agustus 2010 pada tahap memasukkan penawaran, Terdakwa ikut memasukkan penawaran, dan juga ada 8 perusahaan lain yang juga mendaftar yaitu: PT Indopenta bumi perma, PT karisma Cipta Tunggal, PT Purda Chaesa Nola Prana, PT Duta Sinar Abadi, PT Genesa, PT Mitra Prana Chesa, CV Arum Arumaesa, PT Sumber Sarana Makmur dan PT Indah Bukit Nusantara; Setelah dibuka ada 5 perusahaan yang persyaratan administrasi dan teknik lengkap, sedangkan yang 4 tidak lengkap;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia pengadaan melakukan evaluasi administrasi dan Teknik, sebanyak 5 perusahaan memenuhi persyaratan administrasi yaitu PT Karisma Cipta Tunggal, PT Sumber Sarana Makmur, PT Genesa, PT Indah Bukit Nusantara dan PT Indopenta Bumi Permai;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Puguh Susilo, S.T. melakukan Evaluasi Teknis, dari 5 yang dievaluasi yang memenuhi persyaratan teknis 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Karisma Cipta Tunggal, PT Sumber Sarana Makmur, dan PT Genesa;

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010, Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Mengusulkan Penetapan hasil evaluasi administrasi dan Teknis kepada Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2010 Pejabat Pembuat Komitmen membuat Penetapan hasil evaluasi administrasi dan teknis, kemudian tanggal 30 Agustus 2010 pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2010, Puguh Susilo, S.T. mengundang perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi dan Teknis untuk pembukaan dokumen penawaran biaya, kemudian tanggal 20 September 2010 pembukaan dokumen penawaran biaya masing-masing:
  1. PT Kharisma Cipta Tunggal Rp 4.929.091.000,00;
  2. CV Genesa Rp 4.784.652.400,00;
  3. PT Sumber Sarana Makmur Rp 4.759.085.100,00;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2010, Puguh Susilo, S.T. melakukan evaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik meliputi penjumlahan dan pengalihan antara volume dan harga satuan, hasilnya sebagai berikut:
  1. CV Genesa Rp 4.784.652.400,00;  
Hasil koreksi aritmatik menjadi Rp 4.784.625.000,00;
  2. PT Sumber Sarana Makmur Rp 4.759.085.100,00;  
Hasil koreksi aritmatik menjadi Rp 4.918.310.000,00;
  3. Kharisma Cipta Tunggal Rp 4.929.091.000,00;  
Hasilnya tetap;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2010, Puguh Susilo, S.T. melakukan klarifikasi dan verifikasi, kemudian hasilnya: CV Genesa Calon Pemenang I, PT Sumber Sarana Makmur calon pemenang cadangan I, dan PT Kharisma Cipta Tunggal calon pemenang cadangan II;
- Bahwa kemudian Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada tanggal 24 September 2010 membuat usulan kepada Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang dengan surat Nomor 050/71379 tanggal 24 September 2010, dan pada tanggal 24 September 2010, Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos) menetapkan CV Genesa sebagai Pemenang lelang, serta diumumkan pada tanggal 27 September 2010, namun dalam pengumuman tersebut sebagai pemenang I CV Genesa oleh Puguh Susilo, S.T. diganti dengan PT Genesa;

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diumumkan, kemudian saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK mengeluarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBKJ) Nomor 050/71855 tanggal 5 Oktober 2010;
- Bahwa setelah itu saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK menandatangani Kontrak tanggal 11 Oktober 2010 No.050/72105, yang ditandatangani oleh saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK dan Irene Dyah Yulinavianti selaku Direktur CV Genesa, dengan jenis pekerjaan:

No	URAIAN PEKERJAAN	Vol	Qty	Unit Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	POMPA DRAINASE. 1.1.Pompa Drainase. Kapasitas : 1500 liter/detik. Total Head : 5 meter. Type : Submersible Axial Flow Type 800KPL.110.10.T3 c/w Elektromotor. Power : 110Kw/3x380V/50Hz/ 10Pole.	Unit	2	1.269.600.000	2.539.200.000
	1.2.Biaya Pemasangan :	Unit	2	34.275.000	68.550.000
				Subtotal I	2.607.750.000
II.	CONTROL PANEL POMPA DRAINASE. 2.1.Control Panel Drainase Kapasitas : 110 Kw,soft starter c/w MP204 & MAPE Sistem start : Soft Starter. Box Panel : Indoor free standing. Ukuran : H2000xW1200xL1200 (atau disesuaikan) Protections:-Thermal overload Protector. -Phasee Protector. -Moisture sensor. -Water lever control. -Seal leakage sensor.	Set	3	213.560.000	640.680.000
	2.2.Biaya Pemasangan :	set	2	6.575.000	13.150.000
				Subtotal II	653.830.000
III.	PIPA KOLOM, PIPA BUANG & KELENGKAPANNYA. 3.1. Pipa kolom untuk Pipa Drainase, Panjang +-9meter,diameter1100mm, Tebal pipa minimal 11 mm. Material SS400; 3.2.Biaya Pemasangan: 3.3.Pipa buang Pompa Drainase, panjang +-9 meter; Diameter 110 mm, tebal 12 mm, coating Bitumulus; Material SS400 Coating Bitumius, Fabrikasi dari sheet metal SS400, including Flanges, Flap valve dan pipe support.	Set	3	221.540.000	664.620.000
		Ls	2	16.120.000	32.240.000
		Set	3	95.750.000	287.250.000
					25.854.000
	3.4.Biaya pemasangan.	Ls	2	12.927.000	
				Subtotal III	1.009.964.000
IV.	KABEL 4.1.Kabel Power NYHY 4 x 50 mm dari pompa drainase ke Panel pompa. 4.2.Kabel kontrol NYHY dari Pompa ke Panel Pompa 7 x 2,5 mm. 4.3.Kabel WLC 3 x 2,5. 4.4.Biaya Pemasangan.	m'	60	575.000	34.500.000
		m'	60	47.600	2.856.000
		m'	200	15.500	3.100.000
		ls	1	4.460.000	4.460.000

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014



				Subtotal IV	44.916.000
V	PEMBONGKARAN PIPA KOLOM DAN POMPA LAMA				
	5.1.Pembongkaran Pipa kolom lama.	Set	2	5.416.000	0.832.000
	5.2.Pengiriman pipa kolom ke gudang PSDA dan ESDM di Kartini.	Set	2	2.000.000	4.000.000
	5.3.Pengambilan Pompa Submersible lama (Exsisting);	Set	2	4.696.000	9.392.000
	5.4.Service pompa Submersible lama (Exsisting);	Set	2	2.500.000	5.000.000
	5.5.Pengiriman Pompa Submersible lama (Exsisting) ke Gudang Kartini	Set	2	2.000.000	4.000.000
				Subtotal V	33.224.000
				Total	4.349.684.000
				PPN	434.968.400
				Grand Total	4.784.652.000

- Bahwa selanjutnya saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos, selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) Nomor 050/72200 tanggal 12 Oktober 2010 terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para anggota panitia pengadaan yaitu saksi Nila Dewi Palupi, saksi Irawan Ilham, saksi Wiwi Widjanarko dan saksi Suparman, seluruh tahapan proses pelelangan sejak awal sampai selesai pelelangan dan penunjukkan penyedia barang/jasa tersebut, mereka tidak pernah dilibatkan dan tidak tahu menahu prosesnya dengan alasan tidak pernah diajak dan tidak pernah musyawarah;
- Bahwa seharusnya Terdakwa yang mengatasnamakan CV Genesa setelah kontrak ditandatangani segera melaksanakan kegiatan sesuai kontrak, namun pada kenyataannya Terdakwa atas nama CV Genesa, secara melawan hukum menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada CV Teknik Pompa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai/ serah terima pekerjaan; Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 Terdakwa membayar terminj pertama kepada CV Teknik Pompa sebesar Rp956.930.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 PT Grundfos Jakarta mengirim 2(dua) unit pompa dan panel sesuai Purchase Order (PO) yang dipesan oleh CV Teknik Pompa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia pemeriksa pekerjaan/kegiatan secara melawan hukum telah membuat berita acara hasil pemeriksaan yang tidak benar yaitu bahwa seharusnya panitia pemeriksa pekerjaan membuat Berita Acara hasil pemeriksaan setelah pekerjaan selesai 100% dan telah dilakukan *test commissioning*, namun pada kenyataannya tanggal 20 Desember 2010 pekerjaan belum selesai sebagaimana batas waktu sesuai kontrak, namun Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan/kegiatan sudah membuat/menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 16 Desember 2010, kemudian dimintakan tanda tangan kepada para anggota oleh Hardono, S.T., dengan kesimpulan pekerjaan seolah-olah sudah selesai 100% dan seluruh hasil pekerjaan telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum pada tanggal 17 Desember 2010 menyerahkan seluruh hasil pekerjaan/kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen seolah-olah sudah selesai 100%, kemudian saksi Ahdhiyat Ridho, S.Sos selaku PPK menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut tanpa melakukan verifikasi/pengecekan secara benar, hanya atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan tidak disertai dokumen atas barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara melawan hukum mengajukan pembayaran 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampiri Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut, kemudian saksi Ahdhiyat Ridho, S.Sos langsung memerintahkan bendahara/saksi Suhartini membayarkan penuh 100% kepada Terdakwa atas nama CV Genesa;
- Bahwa setelah menerima pembayaran 100% sebesar Rp3.479.746.909,00, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada CV Teknik Pompa sebesar Rp3.238.328.000,00 sehingga secara keseluruhan dana yang diserahkan Terdakwa kepada CV Teknik Pompa yaitu tanggal 3 Nopember 2010 sebesar Rp956.930.000,00 dan tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp3.238.328.000,00 jumlah total Rp 4.195.258.000,00;
- Bahwa dari keuangan negara sebesar Rp4.784.652.000,00 yang diterima oleh CV Genesa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk:
  - PPN 10% Rp434.968.364,00;
  - Pembayaran kepada CV Teknik Pompa Rp4.195.258.000,00;
  - Selebihnya Rp249.683.636,- keuntungan Terdakwa/CV Genesa;
- Bahwa 2(dua) unit pompa dan 3(tiga) unit panel, ternyata hanya dibeli dari produk korea bukan pompa Grunfos produk Eropa, dan pipa-pipa seharusnya dibeli dari pabrik tetapi hanya dibeli di bengkel tukang las di

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang, sehingga tidak sesuai dokumen kontrak, dan harganya jauh lebih murah yaitu dari nilai kontrak sebesar Rp4.784.652.000,00 hanya dibelikan ± seharga Rp1.480.421.841,00 dengan perincian:

Untuk membeli 2 unit pompa	Rp 926.192.641,00;
Untuk membeli 3 unit panel	Rp 226.650.000,00;
Untuk membeli 3 set pipa kolom & buang	Rp 300.000.000,00;
Untuk membeli kabel	<u>Rp 27.579.280,00;</u>
Jumlah	Rp 1.480.421.841,00;

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Fungsi dan Uji Teknik oleh Ahli Teknik Mesin dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro terhadap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2 unit pompa @kapasitas 1500 liter per detik tersebut disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pompa yang dipasang di lokasi rumah pompa sedompyong tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pompa yang ada di Kontrak;
2. Dari hasil pengujian kinerja kapasitas pompa yang dipasang jauh di bawah dari kapasitas pompa yang ada di dalam kontrak;
3. Pompa diyakini tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak antara lain karena dokumen kedua pompa tidak ada *Certificate of Original* (COO)nya;
4. Pompa tidak layak dipasang;
5. Dari poin 1 sampai dengan 4 seharusnya pompa tersebut tidak diterima user (pengguna);

Dengan demikian hal tersebut tidak sesuai Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) mengatur "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" dan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) mengatur "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", dan sesuai Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003: Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010; Lampiran 1. Romawi VIII. Angka 7 Laporan akhir pemanfaatan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditandatangani oleh SKPD terkait yang diketahui oleh Kepala BPBD sebagai dasar penyusunan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Asset Daerah dari BNPB kepada Pemerintah Propinsi/kabupaten/kota, namun pada kenyataannya hasil pekerjaan berupa pengadaan 2(dua) unit pompa @kapasitas 1500 liter/detik tersebut sampai saat ini tidak dapat diserahterimakan oleh PPK kepada BNPB selaku Kuasa/Pengguna Anggaran, sehingga barang hasil kegiatan tersebut seharusnya menjadi asset Pemkot Semarang, akhirnya sampai sekarang tidak dapat dicatatkan sebagai asset Pemkot Semarang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Priyono Sanjoyo bersama-sama dengan Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, dan Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan/kegiatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan:
  1. Pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Pasal 21 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  5. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  6. Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah;
  7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010; Lampiran 1. Romawi I. Angka 1.5. dan angka romawi VIII angka 7;
  8. Pasal 11, Pasal 13, Pasal 32 ayat (4), Pasal 35 ayat (7), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 48 ayat(5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Priyono Sanjoyo bersama-sama dengan Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, dan Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan/kegiatan tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Bahwa pada saat penyidikan berlangsung, Terdakwa Priyono Sanjoyo atas nama CV Genesa selaku penyedia barang/jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009 pada Kegiatan pengadaan 2(dua) unit pompa kapasitas @ 1500 liter/detik Tahun 2010, pada tanggal 12 Juni

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 telah mengembalikan seluruh kerugian negara kepada penyidik dan telah di sita sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sebesar Rp4.349.683.636,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Puguh Susilo, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, Ahdiyat Ridho, S.Sos selaku PPK, dan Hening Swaskito, S.H. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan/kegiatan tersebut, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.284.438.381,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah Nomor SR-4318/PW11/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013, setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 4 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, dengan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.284.438.381,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dan pembayarannya diperhitungkan dengan uang pengembalian yang telah disita sebagai barang bukti;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) unit pompa banjir;
2. 2 (dua) unit panel mesin pompa banjir;

Dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 050/72105 tanggal 11 Oktober 2010 beserta lampirannya;
4. 1 (satu) bendel Pembayaran 100% beserta lampirannya berupa BA pembayaran, kuitansi, BA pemeriksaan barang, BA serah terima pekerjaan dan BA penerimaan barang (Pompa Sedompyong);
5. 1 (satu) bendel fotocopy SPJ Dana Rehab Rekon Pasca Bencana Tahun 2009-2010 beserta lampirannya berupa:

5.1.SK Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.10/BNPB/I/2010 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SK.112/BNPB/XII/2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009; (PPK sdr. Ahdiyat Ridho, S.Sos dan Bendahara pengeluaran Sdr. Sri Suhartini, SH);

5.2.SK Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor 050/1070 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009;

5.3.SK Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/Barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor :050/5985 tanggal 2 Juni 2010 tentang Revisi Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksana Konsultansi dan Konstruksi Pemerintah Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009;

5.4.SK Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor 050/1072 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009;

5.5.SK Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor 050/1071 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009;

6. 1 (satu) bendel Dokumen surat-surat Dana Rehab Rekon Pasca Bencana Tahun 2009-2010 beserta lampirannya yaitu:

6.1.Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 Nomor MOU.9/BNPB/XI/2009; / Nomor 019.6/67 tanggal 25 Nopember 2009 ;

6.2.BA serah terima bantuan Nomor BA.9/BNPB/Sestama/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009;

6.3.Kwitansi Tanda terima uang dari BNPB sebesar Rp10.747.861.000,-;

6.4.BA Rekening Khusus tanggal 19 April 2010;

6.5.Petunjuk Operasional Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009;

6.6.Lembar Kerja dan Revisi POK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.7. Surat Walikota Semarang (Sumarmo. HS) kepada BNPB perihal Pemakaian Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 900/04508 tanggal 19 Oktober 2010;
7. 1 (satu) bendel arsip Bank Dana Rehab Rekon Pasca Bencana Tahun 2009-2010;
8. 4 (empat) bendel laporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009 Triwulan I s/d Triwulan IV;
9. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan DED Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009;
- 10.1 (satu) bendel fotocopy Proposal Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Drainase Kota Semarang tahun 2009;
11. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 360/32 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Teknis, Supervisi dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kota Semarang;
12. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 360/118 tanggal - tentang Penunjukkan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang;
13. 60 (enam puluh) bundel kontrak pekerjaan Talut di Kota Semarang;
14. 60 (enam puluh) bundel pertanggungjawaban pekerjaan Talut di Kota Semarang;
15. 1 (satu) bundel kontrak DED Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009 dan 1 (satu) bundel pertanggungjawaban;
16. 1 (satu) bendel dokumen keputusan Kepala BNPB Nomor SK.10/BNPB// 2010 tertanggal 26 Januari 2010;
17. 4 (empat) bendel dokumen Prakualifikasi Tahap Perencanaan yang terdiri 5 (lima) Perusahaan peserta yaitu: CV Annaba Persada, CV Adicipta Manunggal, CV Catur Eka Karsa, CV Primacipta Karsa dan CV Primasetia (Menyatu pada Kontrak DED);
18. 2 (dua) bendel Dokumen Penawaran Tahap Perencanaan/DED terdiri 3 (tiga) perusahaan penawar yaitu: CV Catur Eka Karsa, CV Primacipta Karsa dan CV Primasetia (Menyatu pada Kontrak DED);

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.8 (delapan) bendel dokumen penawaran pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2 unit pompa kapasitas 1500 liter per detik Jalan Sedompyong, dengan peserta 9(sembilan) perusahaan yaitu PT Indo Penta Bumi Permai, PT Karisma Cipta Tunggal, PT Purda Chasea Nola Prana, PT Duta Sinar Abadi, PT Mitha Prana Chasea, CV Arrumaisha, PT Sumber Sarana Makmur, PT Indah Bukit Nusantara dan CV Genesa (menyatu kontrak);

Dikembalikan kepada Dinas Kebakaran Kota Semarang;

20.1 (satu) berkas laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan dana social berpola hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2009 di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah (MOU No. MOU.9/BNPB/XI/2009 dan MOU No.019.6/67);

21.1 (satu) bendel dokumen Jual-beli pompa antara PT Grundfos Pompa dengan CV Teknik Pompa;

Terlampir dalam berkas perkara;

22. Barang bukti Uang tunai sebesar Rp4.349.683.636,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Sebesar Rp4.284.438.381,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dirampas untuk negara Cq. Pemkot Semarang sebagai pembayaran uang pengganti, sedangkan selebihnya Rp65.245.255,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 124/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 3 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primiar;
2. Membebaskan Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo;
6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 1 (satu) bulan ;
8. Membebani Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo membayar uang pengganti sebesar Rp2.804.006.540,00 (dua milyar delapan ratus empat juta enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang diperhitungkan dari barang bukti uang sebesar Rp4.349.683.636,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) unit pompa banjir;
  2. 2 (dua) unit panel mesin pompa banjir;  
Dirampas untuk negara;
  3. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 050/72105 tanggal 11 Oktober 2010 beserta lampirannya;
  4. 1 (satu) bendel Pembayaran 100% beserta lampirannya berupa BA pembayaran, kuitansi, BA pemeriksaan barang, BA serah terima pekerjaan dan BA penerimaan barang (Pompa Sedompyong);
  5. 1 (satu) bendel fotocopy SPJ Dana Rehab Rekon Pasca Bencana Tahun 2009-2010 beserta lampirannya berupa:
    - 5.1. SK Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.10/BNPB/I/2010 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SK.112/BNPB/XII/2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009; (PPK sdr. Ahdiyat Ridho, S.Sos dan Bendahara pengeluaran Sdr. Sri Suhartini, S.H.);

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. SK Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/Barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor 050/1070 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009;
- 5.3. SK Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor 050/5985 tanggal 2 Juni 2010 tentang Revisi Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksana Konsultansi dan Konstruksi Pemerintah Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009;
- 5.4. SK Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/Barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor 050/1072 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009;
- 5.5. SK Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor 050/1071 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009;
6. 1 (satu) bendel Dokumen surat-surat Dana Rehab Rekon Pasca Bencana Tahun 2009-2010 beserta lampirannya yaitu:
- 6.1.Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPPB) dengan Pemerintah Kota Semarang Propinsi Jawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 Nomor MOU.9/BNPB/XI/2009; / Nomor 019.6/67 tanggal 25 Nopember 2009;
- 6.2.BA serah terima bantuan Nomor BA.9/BNPB/Sestama/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009;
- 6.3.Kwitansi tanda terima uang dari BNPB sebesar Rp10.747.861.000;
- 6.4.BA Rekening Khusus tanggal 19 April 2010;
- 6.5.Petunjuk Operasional Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009;
- 6.6.Lembar Kerja dan Revisi POK;
- 6.7.Surat Walikota Semarang (Sumarmo. H.S) kepada BNPB perihal Pemakaian sisa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 900/04508 tanggal 19 Oktober 2010;
7. 1 (satu) bendel arsip Bank Dana rehab Rekon Pasca Bencana Tahun 2009-2010;
8. 4 (empat) bendel laporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009 Triwulan I s/d Triwulan IV;
9. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan DED Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009;
- 10.1 (satu) bendel fotocopy Proposal Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Drainase Kota Semarang tahun 2009;
- 11.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 360/32 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Teknis, Supervisi dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kota Semarang;
- 12.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 360/118 tanggal - tentang Penunjukkan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang;
- 13.60 (enam puluh) bundel kontrak pekerjaan Talut di Kota Semarang;
- 14.60(enam puluh) bundel pertanggungjawaban pekerjaan Talut di Kota Semarang;

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bundel kontrak DED Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009 dan 1(satu) bundel pertanggungjawaban;
- 16.1 (satu) bendel dokumen keputusan Kepala BNPB Nomor SK.10/BNPB/I/2010 tertanggal 26 Januari 2010;
- 17.4 (empat) bendel dokumen Prakuualifikasi Tahap Perencanaan yang terdiri 5 (lima) Perusahaan peserta yaitu CV Annaba Persada, CV Adicipta Manunggal, CV Catur Eka Karsa, CV Primacipta Karsa dan CV Primasetia (Menyatu pada Kontrak DED);
- 18.2 (dua) bendel Dokumen Penawaran Tahap Perencanaan/DED terdiri 3 (tiga) perusahaan penawar yaitu: CV Catur Eka Karsa, CV Primacipta Karsa dan CV Primasetia (Menyatu pada Kontrak DED);
- 19.8 (delapan) bendel dokumen penawaran pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2 unit pompa kapasitas 1500 liter per detik Jalan Sedompyong, dengan peserta 9(sembilan) perusahaan yaitu PT Indo Penta Bumi Permai, PT Karisma Cipta Tunggal, PT Purda Chasea Nola Prana, PT Duta Sinar Abadi, PT Mitha Prana Chasea, CV Arrumaisha, PT Sumber Sarana Makmur, PT Indah Bukit Nusatama dan CV Genesa (menyatu kontrak);

Dikembalikan kepada Dinas Kebakaran Kota Semarang;

- 20.1 (satu) berkas laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan dana social berpola hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2009 di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah (MOU No. MOU.9/BNPB/XI2009 dan MOU No.019.6/67);
- 21.1 (satu) bendel dokumen Jual-beli pompa antara PT Grundfos Pompa dengan CV Teknik Pompa;
- Terlampir dalam berkas perkara;
22. Barang bukti Uang tunai sebesar Rp 4.349.683.636,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Sebesar Rp2.804.006.540,00 (dua milyar delapan ratus empat juta enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Kota Semarang sebagai pembayaran uang pengganti, sedangkan sisanya sebesar Rp1.545.677.096,00 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo;

10. Membebani Terdakwa Priyono Sanjoyo bin Ariyadi Sanjoyo membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 5 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Agustus 2014 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Februari 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang:

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Semarang telah memberi pertimbangan hukum dari dakwaan Primair yakni halaman 141 "yang menjadi subyek hukum dalam perkara tindak Pidana Korupsi di sini adalah baik merupakan Perorangan atau bisa juga berbentuk korporasi;

### Keberatan Terdakwa:

Bahwa berdasarkan keterangan dan Pengakuan saksi Thio Tresno Sweyanto, halaman 84 yakni: "saksi adalah Direktur CV Teknik Pompa, Halaman 85 yakni: "Bahwa Pembayaran kepada saksi/CV Teknik Pompa sebesar Rp4,1 Milyar adalah ditransfer pada tanggal 3 Nopember 2010 sebesar Rp956.930.000,00 dan tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp3.238.328.000,- jumlah total Rp4.195.258.000,00;

Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk:

Membeli 2 unit kepada PT Grundfos Jakarta	Rp 926.192.641,00
Untuk membeli Panel	Rp 226.650.000,00
Untuk beli pipa kolom dan pipa buang total	Rp 667.500.000,00
Untuk kabel	<u>Rp 27.579.280,00</u>
Jumlah	Rp 1.847.921.841,00

Bahwa dari jumlah Rp4.195.258.000,00 yang diterima dari Ganesa, kemudian dipergunakan untuk belanja sebesar Rp1.847.921.841,00 sehingga masih ada dana sebesar Rp2.347.336.159,00;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana:

- PPN 10% Rp434.968.364,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kepada CV Teknik Pompa Rp4.195.258.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Selebihnya Rp249.683.636,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah keuntungan Terdakwa/CV Genesa;

Maka Terdakwa tidak merugikan keuangan negara tetapi yang merugikan keuangan negara adalah CV Teknik Pompa yang dengan tegas mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.347.336.159,00;

Untuk itu dakwaan dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang yang menyatakan Terdakwa melakukan kerugian negara adalah tidak terbukti, tetapi yang melakukan kerugian keuangan Negara dalam perkara in causa adalah CV Teknik Pompa.

2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya:

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang:

Bahwa Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana yang terdapat di dalam pertimbangan hukumnya yakni halaman 151 bait ke 2 dimana Terdakwa yang mengatasnamakan CV Genesa setelah kontrak ditandatangani segera melaksanakan kegiatan sesuai kontrak, namun Terdakwa atas nama CV Genesa telah menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada CV Teknik Pompa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan; Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

#### Keberatan Terdakwa:

Bahwa Terdakwa keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam perkara in causa, dalam keterangan saksi Surono, S.T., halaman 58, mengatakan:

"Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemeriksaan Barang dalam Penggunaan Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNBP) kepada Pemerintah Kota Semarang"

Bahwa tugas panitia memeriksa Barang yaitu:

- Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan kegiatan di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan RKS/Bestek/Dokumen Kontrak;
- Memberikan saran dan masukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengena segala sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fisik dan atau administrasi proyek

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat berita acara hasil pemeriksaan barang/kegiatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pompa 2 (dua) unit @ 1500 liter per detik di rumah pompa Sedompyong yang dikerjakan CV GENESA telah mencapai prestasi 100% karena setelah dicoba satu persatu hidup/berfungsi.

Keterangan saksi tersebut akan tugasnya sebagai Panitia pemeriksaan Barang dalam Penggunaan Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNBP) kepada Pemerintah Kota Semarang, dibenarkan oleh saksi Hening Swastiko, S.H. Pada halaman 95 yakni:

“Bahwa tugas dan wewenang Panitia Pemeriksa Pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana tahun anggaran 2009 adalah:

1. Mengawasi dan memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan RKS/Bestek/Dokumen Kontrak;
2. Memberikan saran dan masukan kepada PPKom mengenai segala sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fisik atau administrasi proyek;
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan atau kegiatan;

Berdasarkan keterangan saksi Hening Swastiko, S.H. pada halaman 97 yakni:

Pengawas lapangan bernama Donny (staf dinas PSDA dan ESKM Kota Semarang;

Yang Mulia Majelis hakim Agung yang memeriksa perkara ini, adapun saksi Donny tidak pernah diperiksa di persidangan untuk membuktikan siapa yang mengerjakan mesin tersebut di lapangan, namun berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka terbukti berdasarkan fakta hukum yang mengerjakan adalah CV Genesa.

Keterangan saksi Irawan Selokarang, halaman 72, yakni:

Bahwa yang melakukan pemasangan pompa tersebut, baik pompanya sendiri, pipa-pipa kolom dan kabel-kabel saksi tidak mengetahui, namun waktu itu ada 5-6 orang;

Halaman 73 yakni:

Bahwa yang melaksanakan kegiatan pompa tersebut adalah CV Genesa sebagai pemenang (Terdakwa);

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang harus ditolak karena pertimbangan hukum tersebut bertolak belakang dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang:

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara in causa telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 152 bait ke 5 yakni: 2 (dua) unit pompa dan 3 (tiga) unit panel, ternyata hanya dibelikan dari produk Korea bukan Pompa Grundfos produk Eropa, dan pipa-pipa seharusnya dibelikan dari pabrik tetapi hanya dibelikan di bengkel tukang las di Semarang, sehingga tidak sesuai dengan kontrak dan harganya jauh lebih murah dari nilai kontrak;

Keberatan Terdakwa:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan menyatakan mesin pompa yang dipasang adalah merek Grundfos, dan pada saat penjelasan ataupun saat Terdakwa mengajukan dokumen lelang mesin Pompa hanya disebutkan merek Grundfos tidak menunjuk asal pabrik apakah dari Korea atau Eropa;

Bahwa saksi Charis Murwadi, memberikan keterangan di persidangan, pada halaman 74 yakni:

"Bahwa Grundfos melakukan pembelian pabrik-pabrik di berbagai negara sesuai dengan keahlian dari pabrik-pabrik tersebut misalnya untuk pompa pemadam kebakaran di produksi di Amerika, pompa higienis untuk makanan dan minuman dari Jerman/Eropa dan pompa khusus untuk banjir dari Korea, seluruh pabrik-pabrik tersebut 100% dimiliki Grundfos;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang harus ditolak karena pertimbangan hukum tersebut bertolak belakang dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang:

Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara in causa telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 153 bait ke 1 yakni: berdasarkan hasil uji Fungsi dan Uji Teknik oleh ahli Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro terhadap 2 (dua) unit Pompa @kapasitas 1500 liter per detik disimpulkan sebagai berikut:

1. Pompa yang dipasang di lokasi rumah pompa sedompyong tidak sesuai spesifikasi teknis pompa yang ada di kontrak;
2. Dari hasil pengujian kinerja kapasitas pompa yang dipasang jauh di bawah dari kapasitas pompa yang ada di dalam kontrak;
3. Pompa diyakini tidak sesuai dengan spesifikasi dan pompa-pompa tidak ada *Certificate Of Original* (COO) nya;
4. Pompa tidak layak dipasang;
5. Dari poin 1 sampai 4 seharusnya pompa tidak diterima user.



## Keberatan Terdakwa:

Keterangan saksi angka 1 dan angka 2 bertentangan dengan:

1. Keterangan saksi Polycarpus Purnomoyansen, halaman 76 yakni:

Bahwa saat saksi supervisi dan mencoba pompa tersebut dan pompa bisa jalan, namun genset yang ada tidak dapat menghasilkan daya untuk type pompa 1500 liter per detik.

2. Keterangan saksi Ir. Fauzi, MT, halaman 82 yakni:

Bahwa menurut laporan dari PPKom secara lisan kepada saya bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan 100% dan berfungsi dengan baik tidak ada masalah.

3. Keterangan saksi Hening Swastiko, S.H. halaman 97 bait 4 yakni:

Bahwa hasilnya panel dan pompa sudah dipasang dan diuji coba dapat berfungsi, tetapi perlu penyesuaian kapasitas genset agar pompa dapat berfungsi maksimal;

Bait Bahwa saat itu kami hanya mengecek kedua pompa tersebut berfungsi, sedangkan 1 set yang lain dan pompa sisa pengadaan disimpan di gudang Jalan Kartini;

4. Keterangan saksi Ahdiyat Ridho, S.Sos, halaman 103 yakni:

Bahwa pompa hasil pembelian dapat berfungsi, namun karena genset belum tersedia anggaran, dari Pihak PSDA menonfungsikan.

Bahwa keterangan saksi angka 3 bertentangan dengan:

Keterangan saksi Charis Murwadi, memberikan keterangan di persidangan, pada halaman 75, yakni:

Bahwa dokumen yang menyertai 2 unit pompa tersebut, antara lain *Bill of Lading* sedang *Certificate of Original* (COO) tidak ada karena tidak diminta;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut pompa tersebut *Certificate of Original* (COO) ada hanya tidak diminta, dan sebagaimana keterangan saksi halaman 74 yakni: seluruh pabrik-pabrik tersebut 100% dimiliki Grundfos, maka mesin pompa tersebut adalah asli dari pabrik Grundfos yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas maka keterangan ahli pada halaman 153 bait ke 1 haruslah dikesampingkan karena keterangan ahli tersebut tidak sesuai dengan Fakta yang terungkap di persidangan.

3. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi:

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Semarang telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 155 yakni:

Bahwa 2 (dua) unit Pompa dan 3 unit Panel, ternyata hanya dibelikan dari produk Korea bukan pompa Grundfos produk Eropa, dan Pipa-pipa seharusnya dibelikan dari Pabrik tetapi hanya dibelikan di bengkel tukang las di Semarang, sehingga tidak sesuai dengan dokumen Kontrak, dan harganya jauh lebih Murah yaitu dari nilai kontrak sebesar Rp4.784,652,000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) hanya dibelikan ± seharga Rp1.480.421.841,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu rupiah) dst.

Keberatan Terdakwa Tentang Pompa bukan Grundfos produk Eropa sebagai berikut:

Bahwa keterangan saksi Charis Murwadi, memberikan keterangan di persidangan, pada halaman 75, yakni:

Bahwa dokumen yang menyertai 2 unit pompa tersebut, antara lain *Bill of Lading* sedang *Certificate of Original* (COO) tidak ada karena tidak diminta;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut pompa tersebut *Certificate of Original* (COO) ada hanya tidak diminta, dan sebagaimana keterangan saksi halaman 74 yakni: seluruh pabrik-pabrik tersebut 100% dimiliki Grundfos, maka mesin pompa tersebut adalah asli dari pabrik Grundfos yang sah menurut hukum.

Keterangan saksi Irawan Selokarang, halaman 72 yakni:

Bahwa pompa dibeli dari Grundfos, Panel dari Grundfos, pipa kolom/pipa buang dibeli di Biro Teknik "AKUR", kabel saya tidak tahu;

Keterangan dan Pengakuan saksi Thio Tresno Sweyanto, halaman 84 yakni: "saksi adalah Direktur CV Teknik Pompa,

Halaman 85 yakni: "Bahwa pembayaran kepada saksi/CV Teknik Pompa sebesar Rp4,1 Milyar adalah ditransfer pada tanggal 3 Nopember 2010 sebesar Rp956.930.000,00 dan tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp3.238.328,000 jumlah total Rp4.195.258.000,00;

Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk:

Membeli 2 unit kepada PT Grundfos Jakarta	Rp	926.192.641,00
Untuk membeli Panel	Rp	226.650.000,00
Untuk beli pipa kolom dan pipa buang total	Rp	667.500.000,00
Untuk kabel	Rp	27.579.280,00
Jumlah	Rp	1.847.921.841,00



Bahwa dari jumlah Rp4.195.258.000,00 yang diterima dari Ganesa, kemudian dipergunakan untuk belanja sebesar Rp1.847.921.841,00 sehingga masih ada dana sebesar Rp2.347.336.159,00;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana:

- PPN 10% Rp434.968.364,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Pembayaran kepada CV Teknik Pompa Rp4.195.258.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Selebihnya Rp249.683.636,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah keuntungan Terdakwa/CV Genesa);

Maka Terdakwa tidak merugikan keuangan negara tetapi yang merugikan keuangan negara adalah CV Teknik Pompa yang dengan tegas mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.347.336.159,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh sembilan rupiah);

Untuk itu Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang halaman 155 bait 2 haruslah dikesampingkan dan atau ditolak, dimana Pengadilan Tipikor Semarang telah merugikan Terdakwa dengan menghukum orang yang tidak bersalah, tetapi orang yang benar-benar bersalah tidak diproses secara hukum dalam Perkara ini, sehingga hal tersebut Terdakwa.

Keberatan Terdakwa tentang pipa-pipa bukan pabrikan:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karyono yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- "Bahwa pipa yang saksi buat sudah sesuai dengan volume dan pesanan"
- "Bahwa pembuatan bahannya dari plat besi pabrikan;
- "Bahwa barang pabrikan itu belum jadi sedangkan pabrikasi itu pembuatan sesuai dengan pesanan.

Keterangan saksi tersebut adalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah kami muat di dalam Pledoi tetapi tidak dimuat oleh Majelis Hakim di dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Djoli Satrijo, M.T. yang tidak dikutip oleh Majelis Hakim tetapi terungkap di persidangan:

- "Bahwa ahli keliru dalam membaca kontrak terkait dengan pipa pabrikan karena yang dipersyaratkan adalah pipa pabrikasi yang mengakibatkan kesimpulan ahli ada yang keliru:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut adalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah kami muat di dalam Pledoi tetapi tidak dimuat oleh Majelis Hakim di dalam Putusannya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 155 terhadap pipa-pipa seharusnya dibelikan dari pabrik tetapi hanya dibelikan di bengkel tukang las di Semarang, sehingga tidak sesuai dengan dokumen Kontrak, bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk itu Majelis hakim telah melanggar hukum dengan mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Majelis hakim wajib memberi pertimbangan seluruh fakta yang terungkap di persidangan;

4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;  
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang:

Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara in causa telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 158 bait ke 1 yakni: Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan pertimbangan pada unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya suatu korporasi, terdapat selisih pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada teknik pompa dan Pihak lainnya sebesar Rp3.304.230.159,00 (tiga milyar tiga ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga dengan demikian terdapat kerugian keuangan negara dalam perkara a quo sebesar Rp3.304.230.159,00 (tiga milyar tiga ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

## Keberatan Terdakwa:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tersebut di atas bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam halaman 155 bait 2 yakni: Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, bahwa dari keuangan negara sebesar Rp4.784.652.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diterima Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk:

- PPN 10 % Rp434.968.364,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Pembayaran kepada CV Teknik Pompa Rp4.195.258.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebihnya Rp249.683.636,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah keuntungan Terdakwa/CV Genesa;

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut pada halaman 155 bait ke 2 telah benarkan dan diakui oleh saksi yakni:

Keterangan dan pengakuan saksi Thio Tresno Sweyanto, halaman 84 yakni: "saksi adalah Direktur CV Teknik Pompa;

Halaman 85 yakni: "Bahwa Pembayaran kepada saksi / CV Teknik Pompa sebesar Rp4,1 Milyar adalah ditransfer pada tanggal 3 Nopember 2010 sebesar Rp956.930.000,00 dan tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp3.238.328.000 jumlah total Rp4.195.258.000,00;

Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk:

Membeli 2 unit kepada PT Grundfos Jakarta	Rp	926.192.641,00
Untuk membeli Panel	Rp	226.650.000,00
Untuk beli pipa kolom dan pipa buang total	Rp	667.500.000,00
Untuk kabel	Rp	<u>27.579.280,00</u>
Jumlah	Rp	1.847.921.841,00

Bahwa dari jumlah Rp4.195.258.000,00 yang diterima dari Genesa, kemudian dipergunakan untuk belanja sebesar Rp1.847.921.841,00 sehingga masih ada dana sebesar Rp2.347.336.159,00.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana:

- PPN 10 % Rp434.968.364,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Pembayaran kepada CV Teknik Pompa Rp4.195.258.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Selebihnya Rp249.683.636,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah keuntungan Terdakwa/CV Genesa;

Maka Terdakwa tidak merugikan keuangan negara tetapi yang merugikan keuangan negara adalah CV Teknik Pompa yang dengan tegas mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.347.336.159,00;

Untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang halaman 155 bait 2 haruslah dikesampingkan dan atau ditolak, dimana Pengadilan Tipikor Semarang telah merugikan Terdakwa dengan menghukum orang yang tidak bersalah, tetapi orang yang benar-benar bersalah tidak diproses secara hukum dalam perkara ini, sehingga hal tersebut Terdakwa merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan dalam perkara ini;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014



5. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;  
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang halaman 162 bait ke 4 telah memberi pertimbangan sebagai berikut:  
Bahwa seharusnya Terdakwa yang mengatasnamakan CV Genesa setelah kontrak ditandatangani segera melaksanakan sesuai kontrak, namun pada kenyataannya Terdakwa atas nama CV Genesa, telah menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada CV Teknik Pompa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai/serah terima pekerjaan; Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (4) Keppres 80 tahun 2003 yang mengatur bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;

Keberatan Terdakwa:

Berdasarkan keterangan saksi Hening Swastiko, S.H. pada halaman 97 yakni:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan pengawas lapangan bernama Donny (staf dinas PSDA dan ESKM Kota Semarang. (adapun saksi Donny tidak pernah diperiksa di persidangan untuk membuktikan siapa yang mengerjakan mesin tersebut di lapangan), namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni:

Keterangan saksi Irawan Selokarang, halaman 72, yakni:

Bahwa yang melakukan pemasangan pompa tersebut, baik pompanya sendiri, pipa-pipa kolom dan kabel-kabel saksi tidak mengetahui, namun waktu itu ada 5-6 orang;

Halaman 73 yakni:

Bahwa yang melaksanakan kegiatan pompa tersebut adalah CV Genesa sebagai pemenang (Terdakwa)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang harus ditolak, karena Pertimbangan hukum tersebut bertolak belakang dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana yang mengerjakan pekerjaan pemasangan 2 mesin pompa adalah Pihak CV Genesa.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor Semarang:

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang halaman 166 bait ke 3 telah memberi pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata dari jumlah kerugian negara tersebut, Terdakwa telah melakukan pembelian:

1. Untuk membeli 2 unit pompa	Rp 926.192.641,00
2. Untuk membeli 3 unit panel	Rp 226.650.000,00
3. Untuk membeli 3 set pipa kolom & buang	Rp 300.000.000,00
4. Untuk membeli kabel	Rp <u>27.579.280,00</u>
Jumlah	Rp 1.480.421.841,00

Keberatan Terdakwa:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam Halaman 155 bait 2 yakni: Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, bahwa dari keuangan negara sebesar Rp4.784.652.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diterima Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk:

- PPN 10% Rp434.968.364,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Pembayaran kepada CV Teknik Pompa Rp4.195.258.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Selebihnya Rp249.683.636,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah keuntungan Terdakwa/CV Genesa.

Sebagaimana saksi-saksi memberikan keterangan yakni:

Keterangan dan pengakuan saksi Thio Tresno Sweyanto, halaman 84 yakni:

"saksi adalah Direktur CV Teknik Pompa,

Halaman 85 yakni: "Bahwa pembayaran kepada saksi / CV Teknik Pompa sebesar Rp.4,1 Milyar adalah ditransfer pada tanggal 3 Nopember 2010 sebesar Rp956.930.000,00 dan tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp3.238.328.000 jumlah total Rp4.195.258.000,00;

Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk:

Membeli 2 unit kepada PT Grundfos Jakarta	Rp 926.192.641,00
Untuk membeli Panel	Rp 226.650.000,00
Untuk beli pipa kolom dan pipa buang total	Rp 667.500.000,00
Untuk kabel	Rp <u>27.579.280,00</u>
Jumlah	Rp 1.847.921.841,00

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 206 PK/Pid.Sus/2014



Bahwa dari jumlah Rp4.195.258.000,00 yang diterima dari Genesa, kemudian dipergunakan untuk belanja sebesar Rp1.847.921.841,00 sehingga masih ada dana sebesar Rp2.347.336.159,00;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana:

- PPN 10% Rp434.968.364,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Pembayaran kepada CV Teknik Pompa Rp4.195.258.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Selebihnya Rp249.683.636,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah keuntungan Terdakwa/CV Ganesa;

Maka Terdakwa tidak merugikan keuangan negara tetapi yang merugikan keuangan negara adalah CV Teknik Pompa yang dengan tegas mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.347.336.159,00.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa formal permohonan peninjauan kembali dapat diterima, karena Pemohon Peninjauan Kembali datang menghadap pada sidang tanggal 26 Agustus 2014 dan menandatangani Berita Acara didampingi Penasehat Hukumnya RTN. Butar-Butar, S.H., M.H.;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengulang kembali kejadian yang terungkap di persidangan tanpa dapat mengajukan bukti-bukti yang dibutuhkan sebagai alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap di pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **PRIYONO SANJOYO Bin ARIYADI SANJOYO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terdana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.	ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti:  
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**